

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Gelar *Workshop* Validasi Keluarga Berisiko Stunting



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410277/bkkbn-gelar-workshop-validasi-keluarga-berisiko-stunting>

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar workshop pengumpulan dan pengolahan data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting tahun 2024.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, H. Ramlan, mengatakan, pengumpulan dan pengolahan data verifikasi dan validasi KRS merupakan kegiatan yang strategis, karena bertujuan untuk memutakhirkan data khususnya pada keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran untuk dimutakhirkan.

“Inilah kesempatan kita untuk memperluas cakupan data keluarga risiko stunting dimana sesuai dengan amanat Presiden pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” kata Ramlan.

Kegiatan diagendakan berlangsung selama Dua hari, Senin dan Selasa (1-2/4), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan pengelola data dan Technical Assistant (TA) Satgas stunting Kabupaten/Kota terkait, pelaksanaan verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) 2024.

Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen data, metode pengumpulan dan pengolahan data,serta pemahaman terkait pengorganisasian lapangan dan anggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi KRS 2024. Peserta kegiatan berasal dari perwakilan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,

yang bertugas sebagai Pengelola data, Ketua atau Pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB), dan TA Satgas stunting. Masing masing Satu orang untuk setiap Kabupaten/Kota.

Hal itu juga diperkuat pada Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI dimana terdapat indikator-indikator yang numeratornya adalah keluarga risiko stunting.

Ramlan menambahkan, pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting mulai dilaksanakan pada 15 April 2024 mendatang.

Target wilayah verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting adalah seluruh desa dengan sasaran prioritas keluarga yang memiliki ibu hamil dan keluarga yang memiliki bayi bawah Dua tahun (baduta) dan balita serta Pasangan Usia Subur (PUS) baru yang belum terdata baik pada Pendataan Keluarga (PK) 22 maupun PK23 yang lalu.

Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting tahun ini, tidak hanya untuk menilai tren keluarga risiko stunting tetapi juga untuk percepatan penurunan stunting dan sekaligus bertanggung jawab dalam menyediakan datanya.

Hasil verifikasi dan validasi (verval) keluarga risiko stunting (KRS) ini akan melengkapi data pemutakhiran PK yang masuk ke Basis Data Keluarga Indonesia pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Selain itu, hasil verval KRS nantinya akan menjadi sumber data beberapa indikator untuk mengukur capaian kinerja yang tercantum dalam amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI.

Data verval KRS ini juga akan menjadi peta kerja bagi Tim Pendamping Keluarga untuk mendampingi sasaran keluarga yang berisiko stunting sehingga kita dapat melakukan intervensi yang diperlukan oleh keluarga sasaran secara tepat.

“ Saya mengharapkan agar OPD KB Kabupaten/Kota bersama dengan Penyuluh KB dan Satgas TA dapat melaksanakan Verval KRS dengan serius karena tahun ini menjadi penentu apakah kita dapat memenuhi target penurunan angka stunting sampai dengan 14%,” ucap Ramlan.

Dengan data Verval KRS, menurut Ramlan dapat sebagai triger untuk bergerak bersama dalam pencegahan stunting dengan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Di tahun ini dengan lokus Verval KRS, seluruh desa dimutakhirkan, dengan pembiayaan bersumber dari APBN dan BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Untuk itu diharapkan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota untuk pembiayaan pengumpulan data Verval KRS dengan menggunakan dana BOKB di 403 desa terpilih.

Dan BKKBN akan mengapresiasi Kabupaten/Kota apabila ada yang ingin menggunakan

dana APBD untuk pelaksanaan Verval KRS yang tidak dibiayai oleh APBN sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410277/bkkbn-gelar-workshop-validasi-keluarga-berisiko-stunting>, 2 April 2024.
2. <https://www.sonora.id/read/424057591/hadapi-verval-krs-2024-bkkbn-kalsel-gelar-workshop-bagi-pengelola-data-kabupatenkota>, 4 April 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)